



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Tongkonan Ada' No. 2 Telp. 0423-24761, Fax. 26455, Makale

IZIN OPERASIONAL PAUD
Nomor : 037 /DP-TT/PAUD.PNF/V/2019

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : **TK SATAP SDN 139 TAMPAPUTE**
Nama Pimpinan : **MARTHINA SAMPE**
Alamat : Tampapute Lembang Betteng Deata Kecamatan
Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja
Jenis Kegiatan : **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**
Tahun Berdiri : 2 Januari 2012
Berlaku Sampai : 2 Januari 2022

Berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja , Nomor : 528//DP.TR/LO.1.2012 tanggal 2 Januari 2012 diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Tana Toraja, 15 Mei 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tana Toraja

IR. BENNY LION TODING, MH
NIP. 196508141993121001



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tongkonan Ada' No. 2 (0423) 24761, Fax. 26455 Makale

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA Nomor : 528/DP.TR/LO.1.2012

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK), KELOMPOK BERMAIN (KB), DAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) TAHUN 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mendukung Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang termasuk didalamnya Kelompok Bermain (KB) dan Satuan Paud Sejenis (SPS);
 - bahwa untuk mengetahui keberadaan dan kondisi serta memperkuat kelembagaan PAUD yang termasuk didalamnya Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) dan Satuan Paud Sejenis (SPS);
 - bahwa dalam rangka pembinaan / pengelolaan PAUD dalam hal peningkatan mutu, keamanan dan kebersihan, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - Undang-undang No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990 tentang pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 tentang Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 - Peraturan Mendiknas Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
 - Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014.
- Memperhatikan : Surat Permohonan **Penyelenggara TAMAN KANAK-KANAK (TK) SATAP 139 TAMPAPUTE**, Nomor : 108/TKSDN.TP/XII/2011, Tanggal 26 Desember 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU :
- Memberikan izin kepada pengelolaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK SATAP SDN 139 TAMPAPUTE
Jenis Kegiatan : Pendidikan Anak Usia Dini
Pengelola : YOHANES, S.Pd
Alamat Lembaga : LEMBANG BETTENG DEATA DUSUN TAMPAPUTE
KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN KAB.TANA

- KEDUA : Tugas Pengelola/penyelenggara adalah :
1. Menyediakan fasilitas yang diperlukan seperti tempat belajar, sumber belajar, sarana dan bahan belajar untuk kelangsungan program;
 2. Mendorong peserta didik agar aktif belajar sesuai minat dan kemampuannya;
 3. Memberikan bimbingan dan penyuluhan bersama Tenaga Pendidik kepada orang tua/wali anak;
 4. Memantau proses pembelajaran;
 5. Mengembangkan kurikulum dan bahan belajar untuk meningkatkan mutu kelembagaan bermain;
 6. Melaksanakan tugas-tugas administrasi persuratan, kepegawaian dan perlengkapan;
 7. Menyusun laporan perkembangan kegiatan dan pertanggung jawaban keuangan secara berkala;
 8. Menyusun laporan kegiatan setiap bulan;
- KETIGA : Tugas Tenaga Pendidik/Guru/Tutor/Kader adalah :
1. Menyusun silabus untuk proses pembelajaran;
 2. Menyusun jadwal pembelajaran;
 3. Memberikan pelayanan pendidikan kepada anak sesuai dengan usia dan kemampuan anak;
 4. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada orang tua/wali anak;
 5. Melaporkan hasil evaluasi pendidikan anak kepada orang tua/wali anak dan pengelola/penyelenggara;
- KEEMPAT : Untuk mendukung kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) , sebagaimana disebut dalam diktum kedua dan ketiga maka pendanaan bersumber dari :
1. Swadaya masyarakat;
 2. Bantuan pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten, Propinsi dan Pusat;
 3. Sumber dana lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Mereka dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa bilamana terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 2 Januari 2012
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tana Toraja


YOHANIS TITTING, S.Pd, M.Min
NIP.19600307 198512 1 006

Tembusan Yth.:

1. Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Pengurus IGTKI Propinsi Sulawesi selatan di Makassar;
3. Bupati Tana Toraja di Makale ;
4. Kepala BPKKD Kab. Tana Toraja di Makale.
5. Pengurus IGTKI Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Yang bersangkutan di tempat.
7. Arsip.